



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

NOMOR : 430 /Pdt.P/2025/PNDps.

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Juni 2025, Reg. No.  
430/Pdt.P/2025 PN.Dps. dalam permohonan :

I MADE YASA, NIK 5103023006430014, Kelahiran : BADUNG, pada tanggal  
30-06-1943, Pekerjaan: BELUM/TIDAK KERJA, Perkawinan:  
CERAI MATI, Kewarganegaraan: WNI, Alamat : BR/LINK.  
MUNCAN KAPAL, Kel/Desa : KAPAL, Kecamatan: MENGWI,  
Kabupaten: BADUNG, Provinsi: BALI, dalam hal ini memberi  
Kuasa kepada :

1. SUROSO, S.H ;
2. I MADE KONDRA, S.H
3. I WAYAN SUTHA WIRAWAN, S.H

Para Advokat yang berkantor dan berdomisili hukum di “  
International Ball Law Firm “ beralamat di jalan djalan Tukad  
Balian, Perumahan Nuansa Tukad Balian No. B1Dusum  
Wirasatya Desa Sidakarya Denpasar Selatan Denpasar Bali  
Indonesia Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni,  
2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Denpasar tanggal 23 Juni 2025, Reg No, 2612/daf/2025, Yang  
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-

Telah mendengar permohonan dari Kuasa Pemohon yang maksudnya  
hendak mencabut permohonannya tertanggal 23 Juni 2025, yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal tanggal 30 Juni 2025,  
Reg. No. 430/Pdt.P/2025 PN.Dps. dengan alasan Kuasa Pemohon akan  
memperbaiki Permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas  
sedangkan pencabutan dilakukan pada permulaan persidangan, maka  
pencabutan Permohonan cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut oleh  
Pemohon maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dilakukan oleh  
Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Hal 1 dari 3 Hal Penetapan No. 430/Pdt.P.2025/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperkuat pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv dan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N -

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor 430/Pdt.P/2025/PN Dps;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 430/Pdt.P/2025/PN Dps dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara permohonan tersebut dari register perkara permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.200.000,00( dua ratus ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal **10 Juli 2025** oleh I Putu Suyoga SH.,M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suriani. SH. Panitera Pengganti ada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dalam Sisten Informasi Pengadilan ;

Panitera Pengganti

t.t.d.

Ni Nyoman Suriani, SH

H A K I M,

t.t.d.

I Putu Suyoga, SH.M.H.,

Hal 2 dari 3 Hal Penetapan No. 430/Pdt.P.2025/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1.	Biaya Proses. ....	Rp100.000,00
2.	Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
3.	PNBP relaas panggilan .....	Rp 10.000,00
4.	Baiya Penggandaan.....	Rp 40.000,00
5.	Biaya Redaksi .....	Rp 10.000,00
6.	Biaya Materai .....	Rp 10.000,00

**Jumlah ... Rp 200.000,00**

**(dua ratus ribu rupiah).**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)